



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 2236/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran ciri Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat periode tahun 2016-2020;

b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan senat Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Surat Nomor 1682/JN17.11/DT/2017, tanggal 29 Desember 2017, mengusulkan calon Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020 ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat periode tahun 2016-2020 dan pengangkatan Penjabat Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

11. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layaran Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2015 tentang peraturan Akademik ;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2016-2020
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan kedua, kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2017



- Tembusan :
1. Menristekdikti di Jakarta;
 2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
 3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
 4. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta ;
 5. Kepala KPPN di Samarinda ;
 6. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul di Samarinda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2236 /KP/2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL
DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAIJUN 2016
2020

NO	NAMA LENGKAP/ NIP/TTL	PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Subirman, S.K.M.,M.Kes NIP. 197708122006041001 Amessangeng, 12 Agustus 1977	Penata, III/c Lektor	PAW Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	-	
2	Dina Lusiana Setyowati, S.KM., M.Kes NIP. 197912292008122001 Purworejo, 29 Desember 1979	Penata, III/c Lektor	-	PAW Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Rp. 2.675.000,-

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Desember 2017



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024